



FAKTA INTEGRITAS

Saya **Kolonel CHK Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.,M.H. NRP. 1910014940863**
Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan mengingat sumpah jabatan,
menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Bahwa kami akan selalu menjaga citra dan Kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, Transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sesuai kode etik dan pedoman Prilaku sesuai jabatan yang kami emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*Proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due profesional care*).
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Kepala Pengadilan Militer III-14

Cap/ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014940863

Yang Bersangkutan

Ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014940863



FAKTA INTEGRITAS

Saya **Letkol Chk Muhammad Djundan. S.H., M.H. NRP. 556536** Wakil Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Bahwa kami akan selalu menjaga citra dan Kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, Transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sesuai kode etik dan pedoman Prilaku sesuai jabatan yang kami emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*Proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due profesional care*).
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
- 5 Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Kepala Pengadilan Militer III-14

Cap/ttd

Suwarno Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014940863

Yang Bersangkutan

Ttd

Muhammad Djundan. S.H., M.H.
Letkol Chk NRP. 556536



FAKTA INTEGRITAS

Saya **Letkol Laut (KH) Agus Budiman Surbhakti S.H. NRP. 12365/P** Pokkimit Gol V pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Bahwa kami akan selalu menjaga citra dan Kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, Transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sesuai kode etik dan pedoman Prilaku sesuai jabatan yang kami emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*Proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due profesional care*).
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Kepala Pengadilan Militer III-14

Cap/ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014940863

Yang Bersangkutan

Ttd

Agus Budiman Surbhakti S.H.
Letkol Laut (KH) NRP. 12365/P



FAKTA INTEGRITAS

Saya **Letkol Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, S.H. NRP. 11980035580769** Pokkimit Gol V pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Bahwa kami akan selalu menjaga citra dan Kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, Transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sesuai kode etik dan pedoman Prilaku sesuai jabatan yang kami emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*Proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due profesional care*).
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Kepala Pengadilan Militer III-14

Cap/ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014940863

Yang Bersangkutan

Ttd

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Letkol Chk (K) NRP. 11980035580769



FAKTA INTEGRITAS

Saya **Letkol Sus Siti Mulyaningsih, S.H.,M.H. NRP. 522940** Pokkimit Gol V pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Bahwa kami akan selalu menjaga citra dan Kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, Transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sesuai kode etik dan pedoman Prilaku sesuai jabatan yang kami emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*Proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due profesional care*).
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Kepala Pengadilan Militer III-14

Cap/ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014940863

Yang Bersangkutan

Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H.,M.H.
Letkol Sus NRP. 522940



FAKTA INTEGRITAS

Saya **Mayor Laut (KH) Bagus Partha Wijaya, S.H.,M.H. NRP. 16762/P** Pokkimil Gol IV pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Bahwa kami akan selalu menjaga citra dan Kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, Transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sesuai kode etik dan pedoman Prilaku sesuai jabatan yang kami emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*Proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due profesional care*).
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Kepala Pengadilan Militer III-14

Yang Bersangkutan

Cap/ttd

Ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014940863

Bagus Partha Wijaya, S.H.,M.H.
Mayor Laut (KH) NRP. 16762/P



FAKTA INTEGRITAS

Saya **Mayor Laut (KH) Mokhamad Zainal Abidin, S.H NRP. 17838/P** Panitera pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Bahwa kami akan selalu menjaga citra dan Kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, Transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sesuai kode etik dan pedoman Prilaku sesuai jabatan yang kami emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*Proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due profesional care*).
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Kepala Pengadilan Militer III-14

Cap/ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014940863

Yang Bersangkutan

Ttd

Mokhamad Zainal Abidin, S.H
Mayor Laut (KH) NRP. 17838/P



FAKTA INTEGRITAS

Saya **Kapten Chk Teddy Septiana, S.H. NRP. 21960348270973** Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Bahwa kami akan selalu menjaga citra dan Kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, Transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sesuai kode etik dan pedoman Prilaku sesuai jabatan yang kami emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*Proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due professional care*).
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Kepala Pengadilan Militer III-14

Cap/ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014940863

Yang Bersangkutan

Ttd

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP. 21960348270973



FAKTA INTEGRITAS

Saya **Lettu Chk Dede Juhaedi, S. Pd.,S.H. NRP. 21990050480178** Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Bahwa kami akan selalu menjaga citra dan Kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, Transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sesuai kode etik dan pedoman Prilaku sesuai jabatan yang kami emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*Proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due profesional care*).
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Kepala Pengadilan Militer III-14

Cap/ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014940863

Yang Bersangkutan

Ttd

Dede Juhaedi, S. Pd.,S.H.
Lettu Chk NRP. 21990050480178



FAKTA INTEGRITAS

Saya **Serma Kadek Subrata, S.H. NRP. 21010240610582** Ba Urtu Taud pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Bahwa kami akan selalu menjaga citra dan Kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, Transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sesuai kode etik dan pedoman Prilaku sesuai jabatan yang kami emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*Proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due professional care*).
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Kepala Pengadilan Militer III-14

Cap/ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014940863

Yang Bersangkutan

Ttd

Kadek Subrata, S.H.
Serma NRP. 21010240610582



FAKTA INTEGRITAS

Saya **Serka Purwodiyanto, S.H. NRP. 21050109590486** Baban Tera pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Bahwa kami akan selalu menjaga citra dan Kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, Transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sesuai kode etik dan pedoman Prilaku sesuai jabatan yang kami emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*Proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due professional care*).
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Kepala Pengadilan Militer III-14

Cap/ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014940863

Yang Bersangkutan

Ttd

Purwodiyanto, S.H.
Serka NRP. 21050109590486



FAKTA INTEGRITAS

Saya **Serka Nyoman Jana Nuraga NRP. 21070539650888** Baban Taud pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Bahwa kami akan selalu menjaga citra dan Kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, Transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sesuai kode etik dan pedoman Prilaku sesuai jabatan yang kami emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*Proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due professional care*).
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Kepala Pengadilan Militer III-14

Cap/ttd

Suwarno Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014940863

Yang Bersangkutan

Ttd

Nyoman Jana Nuraga.
Serka NRP. 21070539650888



FAKTA INTEGRITAS

Saya **Serka I Nyoman Dharma Setyawan, S.H. NRP. 21050263690586** Ba Urdal pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Bahwa kami akan selalu menjaga citra dan Kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, Transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sesuai kode etik dan pedoman Prilaku sesuai jabatan yang kami emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*Proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due profesional care*).
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Kepala Pengadilan Militer III-14

Cap/ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014940863

Yang Bersangkutan

Ttd

I Nyoman Dharma Setyawan, S.H.
Serka NRP. 21050263690586



FAKTA INTEGRITAS

Saya **Serda Eka Susilawati NRP. 543473** Baban Tera pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Bahwa kami akan selalu menjaga citra dan Kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, Transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sesuai kode etik dan pedoman Prilaku sesuai jabatan yang kami emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*Proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due profesional care*).
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Kepala Pengadilan Militer III-14

Cap/ttd

Suwarno Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014940863

Yang Bersangkutan

Ttd

Eka Susilawati
Serda NRP. 543473



FAKTA INTEGRITAS

Saya **Serda I Made Yadnya NRP. 631024** Ba Urdal pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Bahwa kami akan selalu menjaga citra dan Kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, Transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sesuai kode etik dan pedoman Prilaku sesuai jabatan yang kami emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*Proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due profesional care*).
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Kepala Pengadilan Militer III-14

Cap/ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014940863

Yang Bersangkutan

Ttd

I Made Yadnya
Serda NRP. 631024



FAKTA INTEGRITAS

Saya **Koptu I Wayan Kusuma Yuda NRP. 31980340130576** Ta Mudi pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Bahwa kami akan selalu menjaga citra dan Kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, Transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sesuai kode etik dan pedoman Prilaku sesuai jabatan yang kami emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*Proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due professional care*).
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Kepala Pengadilan Militer III-14

Cap/ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014940863

Yang Bersangkutan

Ttd

I Wayan Kusuma Yuda
Koptu NRP. 31980340130576



FAKTA INTEGRITAS

Saya **Koptu I Wayan Widana NRP. 30990590430379** Ta Mudi pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Bahwa kami akan selalu menjaga citra dan Kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, Transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sesuai kode etik dan pedoman Prilaku sesuai jabatan yang kami emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*Proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due profesional care*).
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Kepala Pengadilan Militer III-14

Cap/ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014940863

Yang Bersangkutan

Ttd

I Wayan Widana
Koptu NRP. 30990590430379



FAKTA INTEGRITAS

Saya **I Ketut Karda, S.H. Pembina IV/a NIP. 196312311986031039** Sekretaris pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Bahwa kami akan selalu menjaga citra dan Kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, Transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sesuai kode etik dan pedoman Prilaku sesuai jabatan yang kami emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*Proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due profesional care*).
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Kepala Pengadilan Militer III-14

Cap/ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014940863

Yang Bersangkutan

Ttd

I Ketut Karda, S.H.
Pembina IV/a NIP. 196312311986031039



FAKTA INTEGRITAS

Saya **I Wayan Parna, S.H.,M.H. Penata III/c NIP. 196610091988031001** Kasubbag Umum dan Keuangan pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Bahwa kami akan selalu menjaga citra dan Kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, Transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sesuai kode etik dan pedoman Prilaku sesuai jabatan yang kami emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*Proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due profesional care*).
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Kepala Pengadilan Militer III-14

Cap/ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014940863

Yang Bersangkutan

Ttd

I Wayan Parna, S.H.,M.H.
Penata III/c NIP. 196610091988031001



FAKTA INTEGRITAS

Saya **Katharina, Penata III/c NIP. 197205061992032001** Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Bahwa kami akan selalu menjaga citra dan Kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, Transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sesuai kode etik dan pedoman Prilaku sesuai jabatan yang kami emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*Proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due profesional care*).
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Kepala Pengadilan Militer III-14

Cap/ttd

Suwarno Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014940863

Yang Bersangkutan

Ttd

Katharina.
Penata III/c NIP. 197205061992032001



FAKTA INTEGRITAS

Saya **I Nyoman Sidia Penata Muda TK I III/b NIP. 196301011983101001** Administrasi pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Bahwa kami akan selalu menjaga citra dan Kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, Transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sesuai kode etik dan pedoman Prilaku sesuai jabatan yang kami emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*Proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due profesional care*).
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Kepala Pengadilan Militer III-14

Yang Bersangkutan

Cap/ttd

Ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014940863

I Nyoman Sidia
Penata Muda TK I III/b NIP. 196301011983101001



FAKTA INTEGRITAS

Saya **Sri Susmawati Penata Muda TK I III/b NIP. 196909041992032002** Staf Umum pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Bahwa kami akan selalu menjaga citra dan Kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, Transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sesuai kode etik dan pedoman Prilaku sesuai jabatan yang kami emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*Proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due profesional care*).
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Kepala Pengadilan Militer III-14

Cap/ttd

Suwarno Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014940863

Yang Bersangkutan

Ttd

Sri Susmawati
Penata Muda TK I III/b NIP. 196909041992032002



FAKTA INTEGRITAS

Saya **I Nyoman Suartika S.E.,S.H Penata Muda TK I III/b NIP. 197404052001121004** Fungsional Umum pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Bahwa kami akan selalu menjaga citra dan Kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, Transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sesuai kode etik dan pedoman Prilaku sesuai jabatan yang kami emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*Proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due professional care*).
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Kepala Pengadilan Militer III-14

Cap/ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014940863

Yang Bersangkutan

Ttd

I Nyoman Suartika S.E.,S.H
Penata Muda TK I III/b NIP. 197404052001121004



FAKTA INTEGRITAS

Saya **A. A. Istri Intan Prabawati, S.E. Penata Muda TK I III/b NIP. 198610242009042005** Fungsional Umum pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Bahwa kami akan selalu menjaga citra dan Kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, Transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sesuai kode etik dan pedoman Prilaku sesuai jabatan yang kami emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*Proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due professional care*).
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Kepala Pengadilan Militer III-14

Cap/ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014940863

Yang Bersangkutan

Ttd

A. A. Istri Intan Prabawati, S.E.
Penata Muda TK I III/b NIP. 198610242009042005



FAKTA INTEGRITAS

Saya **I. G .A. A. NYM Giri Sundari S.E Penata Muda TK I III/b NIP. 198810222011 012009** Administrasi pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Bahwa kami akan selalu menjaga citra dan Kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, Transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sesuai kode etik dan pedoman Prilaku sesuai jabatan yang kami emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*Proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due profesional care*).
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Kepala Pengadilan Militer III-14

Cap/ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014940863

Yang Bersangkutan

Ttd

I. G .A. A. NYM Giri Sundari S.E
Penata Muda TK I III/b NIP. 198810222011012009



FAKTA INTEGRITAS

Saya **I. G. A. N. Wahyu Permadi, S. H. Penata Muda III/a NIP. 198102192001121002** Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Bahwa kami akan selalu menjaga citra dan Kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, Transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sesuai kode etik dan pedoman Prilaku sesuai jabatan yang kami emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*Proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due profesional care*).
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Kepala Pengadilan Militer III-14

Cap/ttd

Suwigno Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014940863

Yang Bersangkutan

Ttd

I. G. A.N. Wahyu Permadi, S.H.
Penata Muda III/A NIP. 198102192001121002



FAKTA INTEGRITAS

Saya **I Ketut Suriani, S.H. Penata Muda III/a NIP. 197307261999032003** Fungsional Umum pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Bahwa kami akan selalu menjaga citra dan Kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, Transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sesuai kode etik dan pedoman Prilaku sesuai jabatan yang kami emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (*Proficiency*), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (*due profesional care*).
4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
5. Tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui
Kepala Pengadilan Militer III-14

Cap/ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014940863

Yang Bersangkutan

Ttd

I Ketut Suriani, S.H.
Penata Muda III/a NIP. 197307261999032003